



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06-2/2016);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Daerah Kabupaten Tuban.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Tuban.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tuban.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pelaksana harian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Plh Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas perangkat desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara bukan karena diberhentikan sementara atau diberhentikan.
14. Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Plt Perangkat Desa adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas perangkat desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan.

Handwritten signature or initials

15. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjurangan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa untuk pengisian lowongan Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam pengisian perangkat desa selanjutnya disebut Bakal Calon.
19. Bakal Calon yang berhak mengikuti ujian tulis adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan dari hasil penelitian berkas persyaratan selanjutnya disebut Calon Perangkat.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa maka dilaksanakan pengisian jabatan Perangkat Desa.
- (2) Kekosongan Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. berhenti; atau
 - b. diberhentikan.
- (3) Sebelum pelaksanaan proses pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi tertulis.
- (5) Proses pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

[Handwritten signature]

BAB III
PENCALONAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Calon Perangkat Desa dari BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan BPD kepada pimpinan BPD, dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Camat atas nama Bupati.
- (3) Atas permohonan pengunduran diri BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan surat persetujuan atau penolakan.
- (4) Surat persetujuan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
- (5) Dalam hal BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajibannya digantikan oleh anggota BPD lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan tentang BPD.


Bagian Kedua
Calon Perangkat Desa dari Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pengangkatan Sekretaris Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Bagian Ketiga
Calon Perangkat Desa dari PNS

Pasal 5

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.
 - (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan PNS selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
 - (4) PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- 

Bagian Keempat
Calon Perangkat Desa dari TNI/POLRI

Pasal 6

- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
- (3) Surat Keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Bagian Kelima
Calon Perangkat Desa dari Pegawai BUMN/BUMD/BUM DESA

Pasal 7

- (1) Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa dapat mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa mencalonkan diri dalam Pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN/BUMD/BUM Desa.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada berkas pencalonan saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Bagian Keenam
Calon Perangkat Desa dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Surat Keputusan tentang pemberhentian atau surat pernyataan pengunduran diri bermaterai cukup dari yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada berkas pencalonan pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

ee / 1 / 1

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberentukan Tim

Paragraf 1
Tim Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa mengadakan rapat pembentukan Tim Pengangkatan untuk melaksanakan pengisian lowongan Perangkat Desa.
- (2) Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota-anggota.
- (4) Jumlah anggota Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 5 (lima) orang dan maksimal disesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, dengan jumlah ganjil.
- (5) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Bentuk dan contoh Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
 - a. mengajukan rencana biaya Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - b. mengumumkan pendaftaran;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon;
 - d. melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - f. melaksanakan ujian tulis untuk mendapatkan calon yang berhak diangkat;
 - g. menetapkan calon yang lulus ujian tulis dan mendapatkan nilai tertinggi;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa.

V / a

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengangkatan dilarang:
- a. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon;
 - b. memanipulasi persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon;
 - c. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari bakal calon/calon atau pihak lain dengan maksud untuk memudahkan kelulusannya; dan
 - d. bersikap dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu dan/atau menggagalkan jalannya proses Pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf 2

Tim Pengawas

Pasal 11

- (1) Tim Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota yang terdiri dari unsur :
 1. Koramil;
 2. Polsek; dan
 3. pejabat/staf Kecamatan.
- (3) Anggota Tim Pengawas berjumlah ganjil dan sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas dan wewenang Tim Pengawas adalah memfasilitasi Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam hal:
 - a. penyiapan materi ujian tertulis;
 - b. pelaksanaan dan Pengawasan ujian tertulis, pemeriksaan/koreksi jawaban peserta ujian;
 - c. pemantauan penetapan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai;
 - d. pengawasan seluruh proses pelaksanaan pengisian Jabatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 12

- Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Warga Desa yang:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

20 / 1 / 1

- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terhitung pada saat pendaftaran;
- e. mampu mengoperasikan komputer;
- f. sehat jasmani, serta bebas dari narkoba dan obat terlarang;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Tim Pengangkatan membuka lowongan Perangkat Desa sesuai jabatan yang kosong dan mencantumkanannya dalam pengumuman.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa wajib menyampaikan surat permohonan secara tertulis dengan tinta hitam perihal permohonan pencalonan sebagai Perangkat Desa yang dimohon/dilamar di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Ketua Tim dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau pengganti ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - d. fotokopi Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - f. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;

- h. surat Keterangan dari Pengadilan yang menerangkan tidak sedang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara minimal 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan;
 - k. surat Pernyataan Sanggup Berdomisili di Wilayah Dusun Setempat, khusus bagi calon Kepala Dusun yang melamar di dusun lain dan masih dalam wilayah satu Desa; dan
 - l. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
- a. berkas pertama (asli) sebagai arsip Desa;
 - b. berkas kedua disampaikan kepada Camat; dan
 - c. berkas ketiga disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon, Tim Pengangkatan memiliki kewenangan melakukan koordinasi, meminta keterangan dalam rangka meneliti keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepada pihak-pihak yang berwenang.
- (5) Perhitungan batas usia bakal calon ditentukan pada saat pendaftaran dan apabila pada saat pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir/usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir/usia bakal calon adalah bukti yang tanggal pengeluarannya/penerbitannya lebih awal.
- (6) Seorang pelamar hanya diperbolehkan melamar 1 (satu) jenis kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (7) Bentuk dan contoh surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penjaringan Bakal Calon

Fasal 14

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Tim Pengangkatan terbentuk, segera membuka pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 12 dan Fasal 13 ayat (2).
- (2) Pengumuman pendaftaran ditempatkan pada papan pengumuman atau tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh masyarakat.

- (3) Pengumuman pertama dibuka selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak dibukanya pengumuman.
- (4) Apabila dalam pengumuman pertama belum diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon, dibuka pengumuman kedua dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Apabila sampai dengan pengumuman kedua belum juga diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon, dibuka pengumuman ketiga dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (6) Apabila sampai dengan pengumuman ketiga tetap juga belum diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon, Tim Pengangkatan segera melaporkan kepada Kepala Desa untuk menunda proses Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kelima.

Penyaringan Bakal Calon

Paragraf 1

Seleksi Administrasi

Pasal 15

- (1) Penyaringan bakal calon dilakukan melalui penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian tulis.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi dilakukan oleh Tim Pengangkatan selama 3 (tiga) hari setelah surat permohonan atau lamaran diterima.
- (3) Selama jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas persyaratan administrasi apabila dari hasil penelitian dinyatakan terdapat kekurangan atau kesalahan.
- (4) Dalam hal setelah waktu 3 (tiga) hari pada masa pendaftaran bakal calon tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas persyaratan administrasi yang bersangkutan dinyatakan gugur, dan dapat mendaftarkan lagi pada masa pendaftaran berikutnya.
- (5) Hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon dituangkan dalam berita acara, dan dilaporkan oleh Tim Pengangkatan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai bakal calon yang berhak mengikuti ujian tulis.
- (6) Dalam hal bakal calon telah ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengundurkan diri atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat mengikuti ujian tulis dan calon menjadi tunggal (tinggal 1 orang), maka ujian tulis diikuti oleh calon yang telah ditetapkan, dan untuk calon yang berhalangan tetap diberi keterangan tidak dapat mengikuti ujian tulis karena berhalangan.
- (7) Bentuk dan contoh Berita Acara penelitian administrasi dan penetapan bakal calon yang berhak mengikuti ujian tulis sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12



Paragraf 2

Ujian Tulis dan Ujian Praktek Operasional Komputer

Pasal 16

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti ujian tulis.
- (2) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengetahuan Pemerintahan;
 - b. Agama;
 - c. Pengetahuan Umum;
 - d. Bahasa Indonesia; dan
 - e. Pengetahuan Komputer.
- (3) Naskah ujian tulis disusun oleh Tim Pengangkatan.
- (4) Soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk pilihan ganda dengan jumlah masing-masing materi sebanyak 25 (dua puluh lima) soal dan waktu pengerjaan soal masing-masing materi selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Masing-masing soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki bobot nilai 0,8 (nol koma delapan), khusus untuk lowongan Sekretaris Desa memiliki bobot nilai 0,6 (nol koma enam).
- (6) Tim Pengangkatan dalam menyusun naskah ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (7) Dalam hal penyusunan naskah ujian bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan atas persetujuan Camat.
- (8) Ujian tulis dapat dilaksanakan bersamaan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan yang dikoordinasikan oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk oleh Camat sebagai pengarah pelaksanaan ujian.
- (9) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memberikan petunjuk teknis dan arahan kepada Tim Pengangkatan dalam pelaksanaan ujian tulis.
- (10) Selama pelaksanaan ujian tulis calon Perangkat Desa harus mentaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh Tim Pengangkatan.
- (11) Pelaksanaan ujian tulis dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Tim Pengangkatan dan diketahui oleh ketua Tim Pengawas serta dilampiri daftar hadir Calon Perangkat Desa.
- (12) Bentuk dan contoh berita acara pelaksanaan ujian tulis dan daftar hadir Calon Perangkat Desa dalam ujian tulis sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (11) Pelaksanaan ujian tulis dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Tim Pengangkatan dan diketahui oleh ketua Tim Pengawas serta dilampiri daftar hadir Calon Perangkat Desa.
- (12) Bentuk dan contoh berita acara pelaksanaan ujian tulis dan daftar hadir Calon Perangkat Desa dalam ujian tulis sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Setelah pelaksanaan Ujian tulis selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan/koreksi atas jawaban masing-masing Calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengangkatan menunjuk 2 (dua) orang saksi dari perwakilan calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang calon Perangkat Desa, maka saksi ditunjuk dari calon Perangkat Desa yang bersangkutan dan 1 (satu) orang Tim Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan/koreksi jawaban berdasarkan ranking perolehan nilai dari masing-masing lowongan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Pengangkatan dan saksi serta diketahui oleh 1 (satu) orang perwakilan Tim Pengawas.
- (2) Hasil Pemeriksaan jawaban diumumkan melalui papan pengumuman pada hari itu juga.
- (3) Hasil pemeriksaan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa pada hari itu juga dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Bentuk dan contoh Berita Acara, pengumuman dan laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama, maka untuk menentukan ranking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ditentukan berdasarkan nilai yang lebih tinggi dari bobot materi yang diujikan.
- (2) Urutan bobot materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan Pemerintahan;
 - b. Agama;
 - c. Bahasa Indonesia; dan
 - d. Pengetahuan dasar komputer.

Pasal 17

- (1) Setelah pelaksanaan Ujian tulis selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan/koreksi atas jawaban masing-masing Calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengangkatan menunjuk 2 (dua) orang saksi dari perwakilan calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang calon Perangkat Desa, maka saksi ditunjuk dari calon Perangkat Desa yang bersangkutan dan 1 (satu) orang Tim Pengawas.

Pasal 18

- (1) Khusus untuk lowongan Sekretaris Desa disamping ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditambah ujian praktek operasional komputer.
- (2) Ujian praktek operasional komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima) persen dari total jumlah nilai.
- (3) Nilai akhir Calon Sekretaris Desa adalah jumlah nilai praktek operasional komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah nilai ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan/koreksi jawaban berdasarkan ranking perolehan nilai dari masing-masing lowongan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Pengangkatan dan Saksi serta diketahui oleh 1 (satu) orang perwakilan Tim Pengawas.
- (2) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka tidak mengurangi keabsahan Berita Acara.
- (3) Hasil Pemeriksaan jawaban diumumkan melalui papan pengumuman pada hari itu juga.
- (4) Hasil pemeriksaan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa pada hari itu juga dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Bentuk dan contoh Berita Acara, pengumuman dan laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama, maka dilaksanakan ujian tambahan berupa praktek operasional komputer pada hari itu juga.

✓ f A

Pasal 21

- (1) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian tulis, maka ditentukan nilai kelulusan.
- (2) Nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 51 (lima puluh satu).

Bagian Keenam

Tata Cara Permohonan Rekomendasi Camat

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Permohonan Rekomendasi kepada Camat perihal pengangkatan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri:
 - a. berkas persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
 - b. Berita Acara pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
 - c. Berita acara pelaksanaan Ujian Tulis dan hasil Pemeriksaan/koreksi Jawaban;
- (4) Camat memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, maka dianggap Camat sudah memberikan rekomendasi, dan dapat dilanjutkan pada tahapan proses selanjutnya.
- (6) Rekomendasi Camat merupakan evaluasi terhadap proses Pengangkatan Perangkat Desa yang telah dilaksanakan, sehingga tanggapan/jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersifat menyetujui atau menolak apabila pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa terdapat mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan Rekomendasi berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (8) Dalam hal Camat bermaksud memberikan rekomendasi terhadap calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi ke 2 dan seterusnya, Camat terlebih dahulu mengkonsultasikan kepada Bupati disertai pertimbangan yang obyektif.
- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya Rekomendasi Camat.
- (10) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

20/1/11

- (11) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Kepala Desa tidak menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Bupati memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal Camat memberikan Rekomendasi berupa Penolakan dengan alasan bahwa terdapat mekanisme yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai alasan dan bukti yang obyektif.
- (13) Dalam hal berdasarkan penelitian yang obyektif ternyata terdapat mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), maka proses penjurangan dan penyaringan dinyatakan batal oleh Bupati.
- (14) Bentuk dan Format Rekomendasi Camat sebagaimana pada ayat (6) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Bentuk dan Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (9) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil ujian tulis, dalam suatu acara resmi/pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk, BPD, tokoh masyarakat, unsur lembaga kemasyarakatan dan undangan lain yang dipandang perlu.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di balai desa setempat atau kantor desa setempat dengan susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Pasal 24

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan, Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di Dusun setempat.

Bagian Kedelapan

Masa Jabatan Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Kepala Desa berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan Camat.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Biaya Proses Pengisian Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Biaya proses pengisian Perangkat Desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya proses pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas usul Tim Pengangkatan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Guna mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola oleh Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua Tim Pengangkatan sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Pasal 27

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipergunakan untuk:

- a. biaya administrasi untuk pengadaan alat tulis kantor;
- b. biaya rapat dan konsumsi;
- c. biaya penyusunan naskah soal ujian;
- d. honorarium tim dan petugas;
- e. biaya pelantikan;
- f. biaya pengamanan; dan
- g. biaya sarana prasarana.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap atau tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit berturut-turut selama 1 (satu) tahun;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa; atau
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa.

Pasal 29

- (1) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dengan tahapan:
- a. Kepala Desa mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
 - b. Camat memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima, apabila jangka waktu dimaksud rekomendasi belum diterbitkan, Kepala Desa dapat melaksanakan proses selanjutnya.
 - c. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentiannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (2) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dengan tahapan:
- a. berdasarkan surat permohonan pengunduran diri atas permintaan sendiri dari yang bersangkutan, Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri kepada Camat.
 - b. Camat menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan rekomendasi diterima, apabila dalam jangka waktu tersebut belum diterbitkan dianggap Camat sudah memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dengan tahapan:
- a. 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti kepada Kepala Desa;

- b. berdasarkan surat permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa karena berakhir masa jabatan kepada Camat;
 - c. dalam hal perangkat desa telah berakhir masa jabatannya, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan berhenti, Kepala Desa tetap menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian yang bersangkutan kepada Camat;
 - d. Camat menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan rekomendasi diterima, apabila dalam jangka waktu tersebut belum diterbitkan dianggap Camat sudah memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dengan tahapan:
- a. berdasarkan penetapan dari Pengadilan atau surat keterangan dari Pengadilan, Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat;
 - b. Camat menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 7 (tujuh) Hari sejak surat permohonan rekomendasi diterima, apabila dalam jangka waktu tersebut belum diterbitkan dianggap Camat sudah memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dengan tahapan:
- a. Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut disebabkan sakit, Kepala Desa memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif di Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - b. Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif sebagaimana dimaksud pada huruf a Perangkat Desa yang bersangkutan belum sembuh dan belum dapat melaksanakan tugas maka diberikan waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan;
 - c. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b perangkat desa yang bersangkutan belum sembuh, maka Kepala desa memerintahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara intensif di Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan belum sembuh dari penyakitnya, maka Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat;

- e. Camat menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 7 (tujuh) Hari sejak surat permohonan rekomendasi diterima, apabila dalam jangka waktu tersebut belum diterbitkan dianggap Camat sudah memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Proses pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan setelah yang bersangkutan menerima tindakan administrasi berupa teguran tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Pemberian teguran tertulis disertai dengan tanda terima dan diberikan langsung kepada yang bersangkutan atau pihak keluarga yang dapat mewakili.
- (4) Apabila sampai dengan diberikannya teguran tertulis ketiga masih tidak diindahkan, Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa kepada Camat.
- (5) Camat memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima, apabila jangka waktu dimaksud rekomendasi belum diterbitkan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 32

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah terhadap tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- (2) Tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan asusila;
 - b. perjudian; dan
 - c. penyalahgunaan narkotika.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa kepada Camat tanpa melalui teguran tertulis setelah ada usulan hasil musyawarah desa.

22

- (4) Camat memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima, apabila jangka waktu dimaksud rekomendasi belum diterbitkan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi pemberhentian sementara kepada Camat.
- (3) Camat memberikan tanggapan atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak surat permohonan rekomendasi diterima.
- (4) Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara setelah menerima rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa dari Camat.
- (5) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a, dilakukan guna optimalisasi dan kelancaran pelayanan masyarakat.

Pasal 35

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b, setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah melalui proses peradilan, ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengangkat kembali sebagai Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Unsur staf berasal dari warga Desa setempat.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modin.
- (4) Status unsur staf sebagai dimaksud pada ayat (1) berupa kontrak kerja dengan Pemerintah Desa.
- (5) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dan penghasilan lain sesuai ketentuan serta kemampuan Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium dan penghasilan lain unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan lainnya.

- (2) Program pelatihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis pelatihan yang diselenggarakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan bidang tugas Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa;
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB IX

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 41

- (1) Guna pelaksanaan pembinaan Perangkat Desa, Kepala Desa dengan rekomendasi Camat dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan penataan atau perpindahan jabatan antar Perangkat Desa.
- (3) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada Perangkat Desa yang telah menjabat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada jabatan tersebut.
- (4) Dalam penataan atau perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan :
 - a. Kemampuan yang bersangkutan; dan
 - b. Kepentingan Desa.

BAB X

CUTI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jenis-jenis Cuti

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa berhak atas cuti.

20/1/1

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Cuti sakit;
 - b. Cuti ibadah Haji dan Umroh;
 - c. Cuti bersalin;
 - d. Cuti karena alasan penting;
 - e. Cuti bersama; dan
 - f. Cuti karena alasan khusus.

Bagian Kedua
Cuti Sakit

Pasal 43

- (1) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diberikan kepada Perangkat Desa yang sakit.
- (2) Perangkat Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan Dokter.
- (3) Perangkat Desa yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan Dokter Puskesmas atau Unit Pelayanan Kesehatan setempat.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain menyatakan tentang alasan perlunya cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Apabila dipandang perlu jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah.
- (7) Perangkat Desa yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus diperiksa kembali kesehatannya oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perangkat Desa yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.

Bagian Ketiga
Cuti Ibadah Haji dan Umroh

Pasal 44

- (1) Cuti Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b di berikan kepada Perangkat Desa yang menjalankan ibadah Haji atau ibadah Umroh.

ca 1/1/1

- (2) Perangkat Desa yang akan melakukan kegiatan Ibadah Haji mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan yang diketahui pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama di Daerah dengan tembusan Camat.
- (3) Perangkat Desa yang akan melakukan kegiatan Ibadah Umroh mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dari Biro perjalanan penyelenggara Umroh dengan tembusan Camat.
- (4) Cuti melakukan kegiatan Ibadah Haji diberikan untuk waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari dan Cuti melakukan kegiatan Ibadah Umroh diberikan untuk waktu paling lama 16 (enam belas) Hari.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat Cuti Bersalin

Pasal 45

- (1) Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c diberikan kepada Perangkat Desa wanita yang melahirkan.
- (2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Desa wanita mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter atau Bidan.
- (4) Cuti Bersalin diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 46

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d diberikan kepada Perangkat Desa karena alasan:
 - a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; atau
 - b. melangsungkan perkawinan.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (3) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan menyebutkan alasannya.
- (5) Cuti Karena Alasan Penting diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Handwritten signature or initials

Bagian Keenam

Cuti bersama

Pasal 47

- (1) Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e tidak mengurangi hak cuti Perangkat Desa.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Cuti Karena Alasan Khusus

Pasal 48

- (1) Cuti karena alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f diberikan kepada Perangkat Desa yang akan mengikuti pencalonan dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Perangkat Desa yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Jangka waktu Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara dilaksanakan.
- (5) Perangkat Desa yang selesai menjalani masa cuti karena alasan khusus wajib melapor dan melaksanakan kembali tugasnya sebagai Perangkat Desa.
- (6) Cuti karena Alasan Khusus diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. proses pengisian jabatan Perangkat Desa untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak.
- b. Naskah Ujian Tulis untuk pelaksanaan secara serentak sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun oleh Tim Penyusun Naskah ujian Perangkat Desa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Sekretaris Desa berstatus PNS yang ada saat ini, melaksanakan tugas sehari-harinya di Kantor Kecamatan setempat.

R/11/1

- (2) Dalam hal Kepala Desa menghendaki Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kembali tugasnya sebagai Sekretaris Desa, maka Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan dilampiri kesediaan Sekretaris Desa yang bersangkutan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terbit surat perintah tugas.
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak pengajuan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menerima permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Sekretaris Desa.
- (5) Dalam hal Bupati menolak permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengisi jabatan Sekretaris Desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), maka Kepala Desa mengisi jabatan Sekretaris Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam Hal Kepala Desa telah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), maka Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang pembebasan sementara yang bersangkutan dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI 8 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

BENTUK DAN CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA.....

KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR 188.45/ /KTPS/414. . /20....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....

KECAMATANTAHUN....

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka dalam rangka pengisian Perangkat Desa tahun ... perlu membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan...Tahun....dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat hari.....tanggalperihal pembahasan Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa ...

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa
.....Kecamatan..... Tahun....dengan susunan keanggotaan

2/11

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. mengajukan rencana biaya Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - b. membuka pengumuman;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon;
 - d. melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - f. melaksanakan ujian tulis untuk mendapatkan calon yang berhak diangkat;
 - g. menetapkan calon yang lulus ujian tulis dan mendapatkan nilai tertinggi;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai masa tugas sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat Pelantikan Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi.....
pada tanggal.....
KEPALA DESA

.....

22/10/11

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN....., TAHUN.....

No	Jabatan	Unsur	Nama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Anggota:	a.	
		b.	
		c.	
		d.	
		e.	
		f.	

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

20/11/11

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN..... TAHUN.....

No	Jabatan	Unsur	Nama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Anggota:	a.	
		b.	
		c.	
		d.	
		e.	
		f.	

KEPALA DESA,

(.....)

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

10/11/11

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

BENTUK DAN CONTOH SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN

I. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Cukup

.....

2/1/1

II. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya senantiasa Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, UUD 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Cukup

.....

20/11/11

III. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN

BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN
BAGI KEPALA DUSUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya diangkat sebagai Kepala Dusun, maka terhitung mulai tanggal pelantikan menjadi Kepala DusunDesa saya bersedia bertempat-tinggal di DusunDesa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Cukup

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

BENTUK DAN CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN
BAKAL CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN TULIS

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI UJIAN TULIS

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... bertempat di Balai Desa....., kami Tim Pengangkatan Perangkat
Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban telah
mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon
Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa jo Pasal 12 dan Pasal
13 Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa (.....) orang.
2. Kelengkapan/persyaratan administrasi yang diteliti meliputi:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

12/1/17

- c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau pengganti ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - d. fotokopi Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
 - f. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
 - h. surat Keterangan dari Pengadilan yang menerangkan tidak sedang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan;
 - k. surat Pernyataan Sanggup Berdomisili di Wilayah Dusun Setempat, khusus bagi calon Kepala Dusun yang melamar di dusun lain dan masih dalam wilayah satu Desa; dan
 - l. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.
3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 tersebut di atas, maka disimpulkan:
- a. Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 1.
 2.
 3. dst
 - b. Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 1.
 2.
 3. dst

20/10/11

4. Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tersebut di atas, selanjutnya berhak mengikuti Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Tuban.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

2/10/11

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI UJIAN TULIS

No	PERSYARATAN	NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA			
		1.....	2.....	3.....	4.dst..
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup				
b	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup				
c	fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau pengganti ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar				
d	fotokopi Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar				
e	fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar				
f	surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang				
g	surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian				
h	surat Keterangan dari Pengadilan yang menerangkan tidak sedang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih				

R/NA

i	surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara				
j	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan.				
k	surat Pernyataan Sanggup Berdomisili di Wilayah Dusun Setempat, khusus bagi calon Kepala Dusun yang melamar di dusun lain dan masih dalam wilayah satu Desa				
l	pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm				

.....20...

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

BUPATI TUBAN,


@ H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

**BENTUK DAN CONTOH BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TULIS DAN DAFTAR
HADIR CALON PERANGKAT DESA DALAM UJIAN TULIS**

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN TULIS DAN DAFTAR HADIR CALON PERANGKAT DESA
DALAM UJIAN TULIS**

Pada hari ini tanggalbulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan Ujian tulis Calon Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan: 0

1. Sekretaris Desa Kecamatan dengan jumlah peserta ... {...} orang. Peserta yang hadir sejumlah {...} orang, peserta yang tidak hadir sejumlah {...} orang, dan yang mengikuti Ujian sejumlah {...} orang;
2. Kepala Urusan Desa Kecamatan dengan jumlah peserta ... {...} orang. Peserta yang hadir sejumlah ... {...} orang, peserta yang tidak hadir sejumlah ... {...} orang, dan yang mengikuti Ujian sejumlah {...} orang;
3. Kepala Seksi Desa Kecamatan dengan jumlah peserta .. {...} orang. Peserta yang hadir sejumlah {...} orang, peserta yang tidak hadir sejumlah {...} orang, dan yang mengikuti Ujian sejumlah {...} orang;
4. dst;

Adapun materi soal Ujian Tertulis Perangkat Desa yang diujikan meliputi materi:

1. Pengetahuan Pemerintahan
2. Agama;
3. Bahasa Indonesia; dan
4. Pengetahuan dasar komputer.

Pelaksanaan Ujian Tertulis berjalan dengan tertib dan lancar.

Handwritten signature/initials

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Nama | Tanda Tangan |
| 2. Nama | Tanda Tangan |
| 3. Nama | Tanda Tangan |
| 4. Nama | Tanda Tangan |
| 5. Nama | Tanda Tangan |
| 6. Nama | Tanda Tangan |

10 / 11 /

LAMPIRAN BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN TULIS DAN DAFTAR HADIRCALON PERANGKAT
DESA DALAM UJIAN TULIS

DAFTAR HADIRCALON PERANGKAT DESA DALAM UJIAN TULIS

No	Nama Calon Perangkat Desa	Lowongan Yang Dilamar	Nomor Ujian	Tanda Tangan

.....20.....

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

BENTUK DAN CONTOH BERITA ACARA, PENGUMUMAN DAN LAPORAN

I. LAPORAN TIM PENGANGKATAN KEPADA KEPALA DESA ATAS HASIL
UJIAN TULIS PERANGKAT DESA

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor :
Perihal : Laporan Hasil Ujian Tulis Calon Perangkat Desa
Lampiran: 1 berkas

Kepada Yth:
Kepala Desa.....
KecamatanKabupaten Tuban

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua dan Sekretaris Tim
Pengangkatan Perangkat Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Tuban
Tahun.....

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Ujian Tulis dan
Pemeriksaan/Pengkoreksian terhadap hasil Ujian Tulis Calon Perangkat
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tuban, kami Tim
Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan Hasil Ujian Tulis Calon
Perangkat Desa tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Hasil Ujian Tulis Calon Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Pimpinan
dan Anggota Tim Pengangkatan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20...

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

2/11

II. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LEMBAR JAWABAN UJIAN TULIS CALON PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN JAWABAN UJIAN TULIS CALON
PERANGKAT DESAKECAMATANKABUPATEN TUBAN
TAHUN

Pada hari ini tanggalbulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan pemeriksaan lembar jawaban Ujian tulis terhadap Calon Perangkat DesaKecamatan.....Kabupaten Tuban tersebut dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Ujian	Jabatan Yang Di Lamar	Nilai	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

1. Nama Tanda Tangan
 2. Nama Tanda Tangan
 3. Dst Tanda Tangan
- Saksi-saksi :
1. Nama*) Tanda Tangan
 2. Nama*) Tanda Tangan
 3. Nama*) Tanda Tangan

*) 1 saksi Tim Pengawas, dan 2 saksi Perwakilan peserta

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

6/1/19

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

BENTUK DAN FORMAT REKOMENDASI CAMAT



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN**

Alamat: Jln NoTuban Telepon Faks
WebsiteE-mail.....Kodepos.....

REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor:

Memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Nomor ...);
3. Surat Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Tuban tanggalNomor: perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa;

Memberikan Rekomendasi kepada:

Nama :
Tempa/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Ujian :

Untuk diangkat menjadi Perangkat DesaDalam Jabatan.....,dengan
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Camat

.....
Pangkat
NIP.....

/ BUPATI TUBAN,
/ H. FATHUL HUDA /

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA



KEPALA DESA.....
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188.45/ /KTPS/414. . /20....

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TUBAN

KEPALA DESA.....,

- Membaca : Surat Camat..... tanggal Nomor: perihal
Rekomendasi Pengangkatan Saudara..... sebagai
Perangkat Desa;
- Menimbang : a. bahwa Saudara, berdasarkan Surat Camat.....
tanggal..... Nomor:..... Saudara..... telah memenuhi
persyaratan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa pada
jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

a/1/1

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06-2/2016);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor ...);
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor ...);
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor ...);
9. Peraturan Desa Nomor .. Tahun 20.. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa..... Tahun 20.. Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat:

- Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Alamat :

Sebagai.....(nama jabatan) Desa.....Kecamatan
.....Kabupaten Tuban.

- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini dihitung sejak tanggal Pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di,
Pada tanggal20..

KEPALA DESA.....

TEMBUSAN:

1. Bupati Tuban.
2. Camat
3. Ketua BPD.....

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 21 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI # NOMOR 24

- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini terhitung sejak tanggal Pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di,
Pada tanggal20..

KEPALA DESA.....

TEMBUSAN:

1. Bupati Tuban.
2. Camat
3. Ketua BPD.....

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

BENTUK DAN FORMAT REKOMENDASI CAMAT



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN**

Alamat: JlnNoTuban Telepon Faks
WebsiteE-mail.....Kodepos.....

REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor:

Memperhatikan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Nomor ...);
3. Surat Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Tuban tanggalNomor: perihal Permohonan Rekomendasi Calon Perangkat Desa;

Memberikan Rekomendasi kepada:

Nama :
Tempa/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Ujian :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Dalam Jabatan....., dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Camat

.....
Pangkat

NIP.....

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

II. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LEMBAR JAWABAN UJIAN TULIS CALON PERANGKAT DESA

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN JAWABAN UJIAN TULIS CALON
PERANGKAT DESAKECAMATANKABUPATEN TUBAN
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan pemeriksaan lembar jawaban Ujian tulis terhadap Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Tuban tersebut dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Ujian	Jabatan Yang Di Lamar	Nilai	Keterangan


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN

1. Nama Tanda Tangan
 2. Nama Tanda Tangan
 3. Dst Tanda Tangan
- Saksi-saksi :
1. Nama*) Tanda Tangan
 2. Nama*) Tanda Tangan
 3. Nama*) Tanda Tangan

*) 1 saksi Tim Pengawas, dan 2 saksi Perwakilan peserta

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN TULIS DAN DAFTAR HADIR CALON PERANGKAT
DESA DALAM UJIAN TULIS

DAFTAR HADIR CALON PERANGKAT DESA DALAM UJIAN TULIS

No	Nama Calon Perangkat Desa	Lowongan Yang Dilamar	Nomor Ujian	Tanda Tangan

.....,20.....

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

i	surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara.				
j	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan.				
k	surat Pernyataan Sanggup Berdomisili di Wilayah Dusun Setempat, khusus bagi calon Kepala Dusun yang melamar di dusun lain dan masih dalam wilayah satu Desa				
l	pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm				

.....20...

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

0/1/1

III. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN

BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN
BAGI KEPALA DUSUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya diangkat sebagai Kepala Dusun, maka terhitung mulai tanggal pelantikan menjadi Kepala DusunDesa saya bersedia bertempat-tinggal di DusunDesa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Cukup

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA